

Depok, 02 Juni 2022

Nomor : 2431.31/EXT-MUTU/VI/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 2 LK PT Java Wood Industri

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Java Wood Industri
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK
No. IUIPHHK : Nomor : SK.6881/Menlhk-PHPL/PPHH/HPL-3/8/2019 tertanggal 16 Agustus 2019
NIB : 8120115032551, tanggal 02 Juni 2022
Alamat : Jl. Raya Utama Randubowo RT. 01 RW. 04, Desa Banaran, Kecamatan Banyuputih,
Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 28 – 30 Maret 2022
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 2 LK
PT JAVA WOOD INDUSTRI
Nomor : 2431.31/EXT-MUTU/VI/2022

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Java Wood Industri
- b. Alamat : Jl. Raya Utama Randubowo RT. 01 RW. 04, Desa Banaran, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah
- c. No. IUIPHHK : Nomor : SK.6881/Menlhk-PHPL/PPHH/HPL-3/8/2019 tertanggal 16 Agustus 2019
- d. NIB : NIB : 8120115032551, tanggal 02 Juni 2022
- e. Kapasitas dan Produk : Plywood = 50.000 M³, Veneer = 30.000 M³, Blockboard = 20.000 M³, Barecore = 30.000 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 28 – 30 Maret 2022
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-695
- i. Tanggal Terbit : 14 April 2020
- j. Tanggal Berakhir : 13 April 2026

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT” dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 02 Juni 2022



Bambang Gunardjito
K. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 2 Juni 2022

No. : 2430.3/EXT-MUTU/VI/2022
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 LK PT Java Wood Industri**

Kepada Yth.
 PT Java Wood Industri
 Attn. Ibu Wahyu Wulandari

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 (Dua) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Java Wood Industri :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-695
 Masa Berlaku Sertifikat : 14 April 2020 – 13 April 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan Nomor : SK.6881/Menlhk-PHPL/PPHH/HPL-3/8/2019 tertanggal 16 Agustus 2019 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120115032551, tanggal 02 Juni 2022	Plywood	50.000
	Veneer	30.000
	Blockboard	20.000
	Barecore	30.000

Tanggal Penilikan 2 : 28 – 30 Maret 2022
 Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)
 Aep Sukendar (Auditor)

MUTU-4140F/3.0/30032022

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI
- Dasar Acuan :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Maret 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.0/30032022

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/faks. : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit : 1. Dana Prabaswara : Ketua Tim
2. Aep Sukendar : Anggota Tim
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Bapak Bambang Gunardjito
2. Bapak Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Java Wood Industri
- b. Nomor & Tanggal SK : 2430.3/EXT-MUTU/VI/2022, tanggal 02 Juni 2022
- c. IUIPHHK Manual : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan Nomor : SK.6881/Menlhk-PHPL/PPHH/HPL-3/8/2019 tertanggal 16 Agustus 2019
- d. IUIPHHK OSS : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120115032551
Telah Memenuhi Komitmen dan Berlaku Efektif
terbit tanggal 16 Agustus 2019.
- e. Kode KBLI : 16212 Industri Kayu Lapis
16213 Industri Panel Kayu Lainnya
16214 Industri Veneer
- f. Jenis Produk dan Kapasitas : Plywood (50.000 M3/Tahun)
Veneer (30.000 M3/Tahun)
Blockboard (20.000 M3/Tahun)
Barecore (30.000 M3/Tahun)

PT MUTUAGUNG LESTARI

- g. Alamat Kantor : Jl. Raya Utama Randubowo RT. 01 RW. 04, Desa Banaran, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah
- h. Alamat Pabrik : Jl. Raya Utama Randubowo RT. 01 RW. 04, Desa Banaran, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah
- i. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- j. Pengurus : Direktur : Tuan Huang, Yangjiang
Komisaris : Tuan Ling Shi

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 28 Maret 2022 di PT Java Wood Industri	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Java Wood Industri b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan

PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Senin, 28 Maret 2022 s/d Rabu, 30 Maret 2022 di Lokasi Pabrik PT Java Wood Industri	<p>Verifikasi Dokumen Audit berupa Scan Copy/Soft Copy</p> <p>a. Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari b. Kantor dan Pabrik PT Java Wood Industri.</p> <p>Observasi Lapangan dilakukan di lapangan oleh perusahaan (Auditee) bersama dengan Auditor.</p> <p>Wawancara terhadap petugas berkompeten dari pihak perusahaan (Auditee) untuk mendapatkan klarifikasi, konfirmasi dan kepastian serta kebenaran Dokumen Audit.</p>
Pertemuan Penutupan	Rabu, 30 Maret 2022 di Lokasi Pabrik PT Java Wood Industri	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Java Wood Industri</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Kamis, 02 Juni 2022	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Java Wood Industri "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian dan Perubahan Terakhir PT Java Wood Industri yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan bentuk badan hukum nya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Non Aplicable	<ul style="list-style-type: none"> Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2021 yang ditetapkan pada tanggal 02 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan di dalam Pasal 56 disebutkan “ Dalam menjual Barang, Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan ”. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tidak lagi dibutuhkan oleh produsen dalam melakukan kegiatan penjualan dari kegiatan hasil produksinya. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 22/MDAG/PER/3/2016 Pasal 21 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang, bahwa dalam menjual barang kepada distributor, produsen tidak perlu memiliki perizinan dibidang perdagangan “ Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 22/MDAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang bahwa Pasal 21 tersebut tidak dirubah dan tidak dihapus.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Java Wood Industri telah melakukan Registasi dalam Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) yang di buktikan telah tersedia nya dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) Perizinan Usaha Berbasis

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Resiko dengan Nomor : 8120115032551 diterbitkan di Jakarta tanggal 25 Oktober 2018 Perubahan Ke-1 tanggal 02 Juni 2022. NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Dokumen NPWP PT Java Wood Industri telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen-dokumen pendukung lainnya, seperti dokumen Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB).
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen lingkungan hidup PT Java Wood Industri yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya. 2. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup berupa izin lingkungan dan pelaporan UKL-UPL tiap semester nya yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Batang.
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat dokumen IUIPHHK PT Java Wood Industri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan Nomor : SK.6881/Menlhk-PHPL/PPHH/HPL-3/8/2019 tertanggal 16 Agustus 2019 tentang Jenis Industri, Ragam Produk dan Kapasitas Izin Produksi Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT Java Wood Industri di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Dalam hal IUIPHHK PT Java Wood Industri diterbitkan oleh

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Lembaga OSS, izin dimaksud sudah berlaku efektif.</p> <p>2. Jenis usaha yang dijalankan PT Java Wood Industri sesuai dengan UIIPHHK berupa industri kayu lapis, industri veneer dan industri panel kayu lainnya.</p>
Verifier g. RPBB	Memenuhi	<p>1. RPBB terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang.</p> <p>2. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBB terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.</p> <p>3. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap</p>
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	<p>PT Java Wood Industri telah melakukan Registrasi dalam Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) yang di buktikan telah tersedia nya dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) Perizinan Usaha Berbasis Resiko dengan Nomor : 8120115032551 diterbitkan di Jakarta tanggal 25 Oktober 2018. NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).</p>
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	<p>Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat maupun kayu olahan PT Java Wood Industri tercakup dalam dokumen jual belinya. Untuk pembelian bahan baku kayu bulat dokumen jual belinya berupa Kuitansi Pembayaran dari pemasok bahan baku yang berstatus usaha</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		sebagai Pemilik Hutan Hak yang telah menerbitkan DKP. Sedangkan untuk pembelian bahan baku kayu olahan veneer dan barecore dokumen jual beli nya berupa dokumen Purchase Order (PO) dari pemasok bahan baku yang berstatus usaha sebagai pemegang izin IUIPHHK yang telah memiliki S-LK.
Verifier b. DPKB	Non Aplicable	PT Java Wood Industri tidak melakukan kegiatan pengolahan produksi menggunakan bahan baku kayu bulat dari hutan negara.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu olahan (veneer dan barecore) didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR, SKSHH-KO dan Nota Angkutan (Dilengkapi data jumlah dokumen dan volume pada periode audit) Hasil stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. (Dilengkapi data stock bahan baku) Jumlah batang/keping dan volume didalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMHH pada periode yang sama. (Dilengkapi data stock pada LMHH dalam periode audit) Kartu tenaga teknis PKB-R dan PKG-R PT Java Wood Industri atas nama Setiyono masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk IUIPHHK. (Dilengkapi data GANIS : Nama, Kualifikasi, Masa Berlaku, Nomor Register dan Penugasannya). PT Java Wood Industri tidak melakukan kegiatan penerimaan baha baku kayu lelang.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah	Non Aplicable	PT Java Wood Industri tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari lelang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.		
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Java Wood Industri tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh pemasok bahan baku kayu olahan telah memiliki S-LK dan masih berlaku. Untuk pemasok bahan baku kayu bulat telah menerbitkan DKP. (Dilengkapi data pemasok dalam periode audit) Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok PT Java Wood Industri yang menerbitkan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	PT Java Wood Industri tidak terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) namun dalam realisasi kegiatan industrinya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor. Seluruh bahan baku yang digunakan dalam kegiatan produksi berasal dari hutan hak / tanaman dengan jenis kayu sengon, karet dan meranti. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen impor antara lain seperti Persetujuan Impor, Laporan Realisasi Impor, Bukti Pembayaran Bea Masuk, Dokumen CITES, Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya, Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku dan DKP Impor <u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u>
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	PT Java Wood Industri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	PT Java Wood Industri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	PT Java Wood Industri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT Java Wood Industri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	PT Java Wood Industri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> PT Java Wood Industri melakukan kegiatan impor nya telah berpedoman pada standar acuan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.3/PHPL/PPHH/HPL.3/1/2018 tertanggal 25 Januari 2018 Tentang Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>). Tidak tersedia bukti Hasil Uji Tuntas (<i>due diligence</i>) untuk kayu yang diimpor dikarenakan tidak terdapat realisasi kegiatan impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	PT Java Wood Industri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	PT Java Wood Industri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. (Dilengkapi data jumlah volume hasil produksi dan rendemen)
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Hasil produksi kayu olahan barecore, platform blockboard dan platform plywood sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki oleh PT Java Wood Industri auditee. Realisasi produksi kayu olahan barecore, platform blockboard dan platform plywood masih dalam batas toleransi kapasitas izin PT Java Wood Industri yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Java Wood Industri tidak melakukan kegiatan pengolahan produksi menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Java Wood Industri tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan yang ada seluruh produk hasil kayu olahan yang diproduksi merupakan hasil produksi sendiri. Dengan demikian seluruh indikator 2.1.4 mengenai "Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain) atau pengrajin/industri rumah tangga) tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Java Wood Industri tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Java Wood Industri tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT Java Wood Industri tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Java Wood Industri tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh kegiatan penjualan kayu olahan PT Java Wood Industri telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Seluruh hasil produksi kayu olahan yang dipindahtangankan PT Java Wood Industri ditujukan hanya untuk pemindahtangan produk kepada perusahaan afiliasi nya (PT Sengon Indah Mas) yang berlokasi di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen ekspor tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Verifier b. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	PT Java Wood Industri tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	PT Java Wood Industri tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar	Non Aplicable	PT Java Wood Industri tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT Java Wood Industri tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda V-Legal telah dibubuhkan PT Java Wood Industri pada <u>Off-Product</u> yang diterapkan pada kelengkapan dokumen pemindahtanganan produk kayu olahan yaitu Nota Angkutan dan <u>On-Product</u> yaitu label ditempelkan atau diterapkan pada kemasan produk jadi (packaging) sesuai ketentuan. 2. PT Java Wood Industri tidak membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT Java Wood Industri telah membuat SOP terkait K3 untuk kegiatan operasional di lingkungan industri, yang meliputi SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja, SOP Pekerjaan dengan Ketinggian, SOP Tanggap Darurat, SOP Penggunaan APAR, SOP Bahan Kimia, SOP Alat Angkat Angkut, SOP Bejana Tekan dan SOP Mekanis. Telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 2399/2020 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di Perusahaan PT Java Wood Industri tanggal 09 Oktober 2020. Sehubungan dengan adanya perubahan struktur P2K3, maka PT Java Wood Industri telah merevisi struktur organisasi P2K3 tersebut dan saat ini sedang dalam tahap proses pengesahan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah sesuai bukti Tanda Terima Permohonan Pengesahan P2K3 di PT Java Wood Industri tanggal 25 Maret 2022.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) 2. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja di PT Java Wood Industri untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 2. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) lokasi pabrik di PT Java Wood Industri yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen daftar tenaga kerja PT Java Wood Industri tidak ditemukan pekerja yang masih di bawah umur 18 Tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja.
<p>Kesimpulan : Berdasarkan hasil verifikasi di PT Java Wood Industri, Lampiran 4.2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Dan IPKR diketahui bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier ; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier ; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Java Wood Industri dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.8 Tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020</p>		